



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta mencegah terjadinya komplikasi secara dini baik dalam persalinan atau pun masa nifas, maka Pemerintah Kabupaten Karo menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus tepat sasaran sehingga perlu diatur pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Kesehatan Kabupaten Karo
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
6. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir melalui penyediaan rumah tunggu kelahiran.
7. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Fasilitas Kesehatan meliputi Puskesmas dan Rumah Sakit.
10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bertujuan memberikan kepastianjaminan kesehatan yang menyeluruh untuk warga negara Indonesia agar dapat hidup sehat, sejahtera dan produktif.
11. Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disingkat KIS adalah jaminan kesehatan kepada warga miskin agar bisa mendapatkan pelayanan secara gratis.
12. Tarif Klaim adalah besaran pembayaran klaim oleh Dinas Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur yang disesuaikan dengan tarif Indonesian-Case Based Groups (INA-CBG) tahun 2016 Regional 3.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Jampersal adalah :

- a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
- b. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi;
- d. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

BAB III PENYELENGGARA JAMPERSAL Pasal 3

- (1) Jampersal diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Karo.
- (2) Jampersal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Karo sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
- (3) Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dalam melaksanakan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk tim pelaksana kegiatan.

BAB IV RUANG LINGKUP KEGIATAN JAMPERSAL Pasal 4

- a. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
- c. Pertolongan persalinan, Keluarga Berencana pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir;

BAB V KRITERIA RUMAH TUNGGU KELAHIRAN Pasal 5

Kriteria penyelenggaraan program RTK di daerah, meliputi :

- a. Rumah milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh Pemerintah Desa yang layak huni yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkan serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan);

- b. Lokasi RTK bisa dijangkau kurang dari 30 (tigapuluh) menit perjalanan ke Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau Rumah Sakit Umum Daerah atau Rumah Sakit Swasta;
- c. Mempunyai ruangan tidur dan perlengkapannya, dapur, kamar mandi, jamban, air bersih dan ventilasi serta sumber penerangan listrik I;

BAB VI
PERJANJIAN SEWA MENYEWA
Pasal 6

- 1. Penetapan RTK dilakukan melalui Perjanjian Sewa Menyewa antara Pihak Pemilik rumah/bangunan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
- 2. Jangka waktu Sewa Menyewa ditetapkan tidak melewati 1 (satu) Tahun Anggaran;
- 3. Besaran uang sewa ditentukan berdasarkan tipe rumah yang akan disewa;
- 4. Bentuk perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan besaran uang sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

BAB VII
PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL
Bagian Kesatu
Pasal 7

Dana Jampersal dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- a. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi:
 - 1) Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer atau ke Rumah Sakit Umum Daerah / Swasta;
 - 2) Rujukan ibu hamil/bersalin resiko tinggi:
 - a) Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier;
 - b) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis;
- b. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader;
- c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi medis (bila diperlukan) bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS, atau jaminan kesehatan lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi, pelayanan KB pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir serta *Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)* Bayi Baru Lahir (BBL) serta pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) bagi ibu hamil resiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier;
- d. Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- e. Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;

PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

Bagian Kedua

Pasal 8

Pemanfaatan Dana JAMPERSAL terdiri dari :

- a. Biaya sewa RTK selama 1 (satu) tahun termasuk mebeler, belanja langganan daya (biaya listrik, air dan kebersihan);
- b. Biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping selama di RTK (makan dan minum);
- c. Biaya jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
- d. Biaya penyediaan barang habis pakai;
- e. Biaya jasa pengiriman spesimen;
- f. Biaya transportasi dan/atau perjalanan dinas ibu hamil, ibu nifas, bayi baru lahir, tenaga kesehatan dan pendamping dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya baik dalam maupun luar kota, terdiri dari:
 - Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar / sewa kendaraan untuk pergi pulang dari rumah ke Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau Rumah Sakit;
 - Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar / sewa kendaraan untuk pergi pulang dari Rumah Sakit ke RTK;
 - Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pergi pulang dari RTK ke fasilitas kesehatan;
 - Biaya perjalanan dinas bagi petugas kesehatan, kader/lintas sektor, baik dalam maupun luar wilayah.
- g. Biaya operasional Dinas Kesehatan dalam mendukung pelaksanaan RTK, yang terdiri dari:
 - Biaya sosialisasi di tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang berupa honor pengarah, honor narasumber, honor pendukung, transport peserta, biaya makan dan minum;
 - Biaya pembelian alat tulis kantor, pencetakan dan penggandaan;
 - Biaya honor Tim Pelaksana JAMPERSAL di daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VIII

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA MANFAAT DANA PERSALINAN DANA JAMPERSAL

Bagian Kesatu

Kriteria Penerima Manfaat

Pasal 9

- a. Miskin dan kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Miskin dan Kurang Mampu dari Kepala Desa atau Dinas Sosial sesuai dengan kriteria keluarga miskin dan kurang mampu yang berlaku;
- b. Tidak mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS, atau jaminan kesehatan lainnya.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerima Manfaat

Pasal 10

1. Surat Pengantar Pengajuan Klaim (dari Pimpinan Puskesmas)
2. Rekapitulasi Pelayanan Persalinan
3. Daftar Kunjungan Pelayanan Persalinan
4. Daftar Bukti Pelayanan Persalinan (surat pernyataan peserta) yang ditandatangani peserta
5. Nomor telepon dan alamat lengkap peserta
6. Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menyatakan Penerima Manfaat miskin dan kurang mampu serta tidak mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS, atau jaminan kesehatan lainnya

7. Partograf
8. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) bagian Ante Natal Care (ANC) persalinan dan Post Natal Care (PNC)
9. Surat Keterangan Lahir
10. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan dari Kepala Desa yang berisikan nama anggota keluarga
11. Formulir pengajuan klaim

BAB IX
SISTEM RUJUKAN
Pasal 11

1. Bagi Fasyankes/Puskesmas yang tidak bisa menolong persalinan, persalinan diarahkan ke Fasyankes (Puskesmas) terdekat yang bisa menolong persalinan dan Rumah Sakit yang telah diadakan kontrak kerja sama.
2. Bagi Ibu Hamil resiko tinggi persalinan dirujuk ke Rumah Sakit Daerah yang sudah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Persalinan setelah diadakan kontrak kerja sama.

BAB X
STANDAR SATUAN HARGA
Pasal 12

Standar satuan harga yang meliputi kegiatan RTK adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Biaya Sewa RTK (Terlampir)		
2.	Biaya Jasa Pemeriksaan SHK	Ok	55.000
4.	Periksa Kehamilan dan Kontrol Post Operasi Persalinan (Secar) untuk Resiko Tinggi		
	- Periksa Kehamilan tanpa USG	Kali	119.400
	- Periksa Kehamilan + USG	Kali	300.000
	- Control Post SC + Ganti Perban	Kali	186.200
	- Control Post SC tanpa Ganti Perban	Kali	183.500
5.	Biaya Persalinan Normal dan Resiko Tinggi serta Bayi Baru Lahir (Terlampir)		

BAB XI
MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL
Bagian Kesatu
Sumber Dana
Pasal 13

- (1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan;
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karo.

Bagian Kedua
Pengajuan Pencairan Dana
Pasal 14

- (1) Dinas Kesehatan mengajukan pencairan dana Jampersal kepada SKPD yang membidangi urusan pengelolaan keuangan;
- (2) Syarat pengajuan pencairan dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

- (3) Pengajuan Pencairan Dana dilaksanakan setelah Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan ini di Undangkan.

Bagian Kedua
Pengajuan Pengklaiman Dana
Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan membayar biaya persalinan atas klaim yang diajukan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit setelah berkas klaim diterima dengan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Untuk Rumah Sakit biaya persalinan disetor langsung ke bagian keuangan rumah sakit.
- (3) Untuk Puskesmas setelah menerima pembayaran biaya persalinan oleh Dinas Kesehatan, dana persalinan tersebut di setor kembali ke Kas Daerah dan oleh Puskesmas dapat dimanfaatkan kembali dengan cara Dinas Kesehatan menetapkan dalam bentuk program-program dan kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga
Monitoring dan Pelaporan
Pasal 16

- (1) Monitoring pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 18 Juli 2017

BUPATI KARO,

dto

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
Pada tanggal 19 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO

dto

JERNIH TARIGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2017 NOMOR 19

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PELAKSANAAN PEDOMAN JAMINAN
PERSALINAN

SEWA RTK KABUPATEN KARO PER TAHUN

NO	RTK	SEWA/ TAHUN (Rp)	SEWA/ 6 BULAN (Rp)
1.	Tipe A (Tipe Rumah 45)		
	- Sewa Rumah dan Perlengkapan RTK (tempat tidur lengkap (springbed 4 kaki 2 bed atas bawah, bantal 2 buah, bantal guling 2 buah, selimut 2 buah, spreng 2 buah), tikar gabus 1 buah, ember 2 buah, gayung 1 buah, listrik, air dan kebersihan	27.650.000	20.150.000
2.	Tipe B (Tipe Rumah 36)		
	- Sewa Rumah dan Perlengkapan RTK (tempat tidur lengkap (springbed 4 kaki 2 bed atas bawah, bantal 2 buah, bantal guling 2 buah, selimut 2 buah, spreng 2 buah), tikar gabus 1 buah, ember 2 buah, gayung 1 buah, listrik, air dan kebersihan	22.650.000	17.650.000
3.	Tipe C (Tipe Rumah 21)		
	- Sewa Rumah dan Perlengkapan RTK (tempat tidur lengkap (springbed 4 kaki 2 bed atas bawah, bantal 2 buah, bantal guling 2 buah, selimut 2 buah, spreng 2 buah), tikar gabus 1 buah, ember 2 buah, gayung 1 buah, listrik, air dan kebersihan	17.650.000	15.150.000

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN
 PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2017

TARIF KLAIM BIAYA PERSALINAN NORMAL DAN RESIKO TINGGI SERTA BAYI
 BARU LAHIR DI RUMAH SAKIT

NO	DESKRIPSI	TARIF KELAS 3
1	Operasi Pembedahan Caesar (Ringan)	4,888,200
2	Operasi Pembedahan Caesar (Sedang)	5,163,200
3	Operasi Pembedahan Caesar (Berat)	6,472,800
4	Persalinan Vaginal dengan Sterilisasi &/Dilatasi & Kuret (Ringan)*	2,581,800
5	Persalinan Vaginal dengan Sterilisasi &/Dilatasi & Kuret (Sedang)*	2,869,300
6	Persalinan Vaginal dengan Sterilisasi &/Dilatasi & Kuret (Berat)*	2,760,300
7	Persalinan Vaginal (Ringan)	1,563,400
8	Persalinan Vaginal (Sedang)	1,850,400
9	Persalinan Vaginal (Berat)	2,220,500
10	Neonatal, BBL>2499 gr dengan Sindroma Aspirasi (Ringan)	1,998,100
11	Neonatal, BBL>2499 gr dengan Sindroma Aspirasi (Sedang)	4,001,300
12	Neonatal, BBL>2499 gr dengan Sindroma Aspirasi (Berat)	4,694,800
13	Neonatal, BBL>2499 gr dengan Kongenital/Infeksi Perinatal (Ringan)	1,808,300
14	Neonatal, BBL>2499 gr dengan Kongenital/Infeksi Perinatal (Sedang)	3,475,000
15	Neonatal, BBL>2499 gr dengan Kongenital/Infeksi Perinatal (Berat)	7,086,400

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

